

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat Islam, terlebih di Indonesia, setiap akan memulai pernikahan biasanya diadakan pinangan terlebih dahulu, hal ini bertujuan salah satunya adalah untuk mengetahui apakah calon suami dan calon istri memiliki tingkat keseimbangan yang sesuai dengan yang diinginkan, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai *kafa'ah*. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat mengenai *kafa'ah* ini sifatnya tidak menentu dan cenderung sangat relatif, karena beberapa pedoman yang dianut oleh masing-masing calon suami maupun istri bukan dari Hukum Islam saja, melainkan juga hukum adat maupun kebiasaan masyarakat setempat.

Perkawinan adalah kebutuhan manusia yang sangat mendasar. Oleh karena itu perkawinan, merupakan salah satu masalah yang tidak pernah luput dibicarakan oleh kalangan masyarakat. Perkawinan juga berdampak sangat besar dan luas, baik dalam hubungan internal kekeluargaan maupun eksternal pada kehidupan bermasyarakat. Adapun manfaat maupun hikmah dengan adanya perkawinan adalah menghalangi penglihatan dari melihat terhadap hal-hal yang tidak diizinkan oleh *syara'* dan juga dapat menjaga kehormatan diri dari kerusakan seksual.¹

Menikah adalah satu-satunya solusi terbaik untuk menyalurkan nafsunya, mengingat bersepeian berdua dengan lawan jenis yang bukan *mahram* itu menjadikan suasana yang kondusif bagi mereka untuk mengekspresikan cinta kasih mereka dalam bentuk perbuatan terlarang yang

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, h. 48

menjadi pengantar zina.² Zina hukumnya haram, maka sesuatu yang menjadi *muqoddimah* dari perzinahan juga merupakan sesuatu yang haram. Untuk itu pernikahan merupakan solusi yang tepat untuk terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Dampak dari perkawinan dalam kelangsungan hidup sangat besar, tidak hanya pada diri sendiri, melainkan juga pada keluarga dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu Islam menganjurkan adanya *kafa'ah* dalam suatu perkawinan, agar kelangsungan hidup berkeluarga dapat terpenuhi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal tiga dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³ Oleh karena itu eksistensi manusia dapat diwujudkan melalui kiprahnya dalam melakukan tanggung jawab terhadap amanah yang dipikulkan Tuhan di atas pundaknya⁴, yakni menjadikan tujuan berkeluarga sebagai sarana tanggung jawab manusia terhadap Allah swt.

Perkawinan juga sering disebut sebagai cara untuk melangsungkan proses regenerasi kehidupan manusia. Selain juga sebagai penyalur nafsu yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan Islam, dengan adanya perkawinan maka perkawinan yang sesuai akan menjadikan keluarga yang tentram, harmonis, serta saling mengasihi. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. *Ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

² H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I., *Hadits Aqidah Ahlak Sosial dan Lingkungan*, Unissula Press, Semarang, 2014, h. 142

³ Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 3*

⁴ Didiek Ahmad Supadie, MM., *Studi Islam I*, Cet. 8, LKPI Unissula, Semarang, 2013, h. 51

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum: 21)⁵

Pernikahan juga satu-satunya cara yang telah Allah berikan pada mahlukNya sebagai jalan untuk mempunyai keturunan, berkembang biak, dan melangsungkan kehidupannya. Allah tidak ingin manusia seperti mahluk lain yang juga menjadi ciptaanNya, yang sifat hidupnya bebas, hanya menuruti hawa nafsunya saja untuk berhubungan antara jantan dan betina tanpa adanya batasan-batasan maupun aturan-aturan yang mengaturnya.

Oleh karena itu Allah swt. memberikan solusi bagi manusia yang sesuai dengan kedudukan serta martabatnya sebagai mahluk paling sempurna, yaitu perkawinan. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat berjalan secara baik dan sempurna, dengan segala aturan-aturan yang telah Allah swt. tetapkan, serta diharapkan mampu melaksanakan apa yang telah menjadi hak dan kewajiban dengan baik.

Dalam kaitannya dengan perintah perkawinan telah dijelaskan juga dalam Hadis Nabi;

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُمِّي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نَزَّوَجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mujamma' al Malik li Thiba'at al Mushaf asy-Syarif, Jakarta, 1990, h. 644

زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنٍ قُلْتُ ذَلِكَ, لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari Alqamah, dia berkata: “Aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdullah. Kami bertemu dengan Utsman ra. yang kemudian mendekati Abdullah. Setelah berbincang-bincang sejenak akhirnya Utsman ra. bertanya kepada Abdullah: “Maukah kamu aku jodohkan dengan seorang wanita yang masih muda? Barangkali ia akan dapat mengingatkan lagi masa-masa lalumu yang indah”. Mendengar tawaran itu Abdullah menjawab: “Apa yang kamu katakana itu adalah cocok dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah saw. kepadaku: “Wahai golongan kaum muda. Barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu akan ongkos buat menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan mata dan lebih membentengi kehormatan. Dan barangsiapa tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menghalangi nafsu”⁶

Dalam kehidupan berkeluarga, baik dari lahir maupun batin tentunya menginginkan kondisi keluarga yang tentram, harmonis, dan juga mendapat *ridho* Allah swt . Oleh karenanya setiap calon suami maupun istri yang ingin melangsungkan pernikahan, sebelum menentukan pasangan terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan terkait dengan calon pasangan yang sesuai.

Terkait dengan pernikahan, ulama’ Hanafiyah berpendapat bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk

⁶ Imam Muslim, *Terjemah Shahih Muslim*, Juz 2, Cet.1, CV. Asy-Syifa’, Semarang, 1993, h. 743-744

bersenang-senang secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk bersenang-senang terhadap perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat dengan kesengajaan.⁷

Dalam suatu pernikahan setidaknya terdapat tiga aspek, yakni aspek akidah, ibadah dan muamalah. Pertama aspek akidah, akidah (berasal dari bahasa Arab yaitu ‘*aqidah*) berasal dari kata ‘*aqada* yang secara bahasa memiliki arti mengikat, membuhul, mensimpulkan, ataupun mengokohkan.

Akidah adalah keyakinan keagamaan yang dianut oleh seorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Istilah tersebut identik dengan iman (kepercayaan keyakinan).⁸

Kedua aspek ibadah, ibadah sering disebut sebagai ketaatan seorang hamba terhadap Allah swt. dengan menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya. Hal ini jika dikaitkan dengan pernikahan, maka ketaatan seorang suami maupun istri hanya semata karena Allah swt. dan melaksanakan sunnah Rasulullah, maka aspek ibadah telah ada pada keduanya.

Ketiga aspek muamalah, dalam kaitannya dengan muamalah, Islam bersikap lebih luas. Dalam arti bahwa Islam menetapkan ketentuan yang pada dasarnya hukum dalam muamalah itu adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil atau *nas* yang pasti yang mengharamkannya.⁹

Kemudian mengenai rukun pernikahan Ulama memiliki pendapat masing-masing. Golongan ulama Hanafiyah dan sebagian Hanabilah berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah *sighot* (pernyataan serah terima), sebagaimana *shigot* dalam suatu transaksi lainnya. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah: *shighot*, wali, kedua mempelai (suami istri), dan mahar. Dan sebagian mereka berpendapat bahwa rukun

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, Gema Insani, Jakarta, 2007, h. 38-39

⁸ Didiék Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam Indonesia*, Cet. 2, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 43

⁹ Didiék Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam Indonesia*, h. 45

pernikahan adalah *sighot*, kedua mempelai (suami dan istri) dan juga wali, tanpa adanya mahar.¹⁰

Kaitannya dengan perkawinan, seorang yang melaksanakan perkawinan dengan keyakinan bahwa hukum-hukum perkawinan yang telah ditentukan Allah dan RasulNya adalah benar dan pasti akan membahagiakan manusia dunia akhirat. Dan semua perbuatannya itu kelak akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah.¹¹

Islam memberikan keistimewaan terhadap manusia, pasalnya semua aspek telah Allah berikan pada manusia, dimana aspek tersebut tidak dimiliki oleh makhluk lain. Kesempurnaan aspek inilah yang membuat manusia jauh lebih unggul jika dibanding dengan makhluk lain. Kemudian jika dikaitkan dengan pernikahan, Islam memberikan aturan-aturan untuk melaksanakannya, karena dorongan nafsu seksual tidak dapat dibendung, sehingga kalau tidak ada jalan yang sah maka orang akan melalui jalan yang tidak sah (jalan yang tidak dibenarkan oleh Islam).¹²

Ketika suami istri yang perkawinannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarganya yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya rumah tangga maka dapat menimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari yang halal.¹³

Banyak pendapat bahwa Islam membolehkan kawin dengan perempuan Ahli Kitab, dimaksudkan untuk menghilangkan perintang-perintang hubungan antara Ahli Kitab dan kaum Muslimin. Sebab dengan adanya perkawinan maka yang terjadi adalah percampuran dan pendekatan antara elemen keluarga satu dengan lainnya, sehingga kesempatan untuk

¹⁰ Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2008, h. 41

¹¹ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam Indonesia*, h. 44

¹² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Cet. 1, TIM UII Press, Yogyakarta, 2003, h. 51

¹³ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam Indonesia*, h. 44

belajar agama Islam dan mengenal hakikat pernikahan, maupun prinsip serta contoh-contohnya yang luhur akan terbuka secara lebar. Bentuk hubungan seperti ini merupakan salah satu jalan pendekatan antara golongan Islam dan Ahli Kitab merupakan dakwah Islam terhadap mereka. Karena itu, bagi orang Islam yang mau kawin dengan perempuan Ahli Kitab hendaknya tujuan dan maksud ini merupakan salah satu tujuan dan maksudnya juga.¹⁴

Syarat sahnya pernikahan merupakan syarat yang jika terpenuhi syarat tersebut maka terjadilah pernikahan, syarat pertama seseorang yang akan dinikahi adalah seseorang yang halal baginya. Artinya Tidak diperbolehkan seseorang yang hendak dinikahi itu berkedudukan sebagai mahramnya, baik mahram *muabbad* maupun *muaqqat*, dengan sebab apapun yang dapat mengharamkan suatu pernikahan. Syarat yang ke dua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan.¹⁵

Pengaturan hukum perkawinan seperti ini akan menjamin terpeliharanya sumber daya manusia. Karena perkawinan adalah “manifestasi dari salah satu unsur fitrah manusia, yaitu hubungan tarik menarik yang alami antara dua insan yang berbeda jenis kelamin. Mengingkari adanya hubungan tarik menarik itu akan sama halnya dengan mengingkari hukum alam yang telah digariskan oleh Tuhan”.¹⁶

Maka dalam konteks inilah pernikahan menjadi media sekaligus sebagai faktor yang signifikan dalam membangun nilai-nilai luhur manusia dalam kekeluargaan. Semua ini mengisyaratkan bahwa pernikahan yang suci adalah yang didasarkan kepada aspek kemanusiaan yang esensial.¹⁷

Akan tetapi sebelum memasuki jenjang pernikahan, ada fase yang harus dilalui yang dikenal dengan istilah *khitbah* (meminang). Meminang

¹⁴ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam Indonesia* h. 46

¹⁵ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Cet. 1, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2006, h. 429

¹⁶ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia perkawinan*, Kencana Mas Publishing House, Jakarta, 2005, h. 23

¹⁷ Subhan Nurdin, *Kado Pernikahan Buat Generasiku*, Mujahit Press, Bandung, 2002, h. 78

termasuk usaha yang dilakukan sebelum adanya sebuah pernikahan. Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹⁸

Dalam memilih seorang calon istri haruslah melalui cara yang baik dan benar. Kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis dan tentram jika kita mempunyai pendamping yang setara atau *se-kufu*. Serta terhindar dari celaan masyarakat.

Salah satu unsur sumber kebahagiaan dalam berumah tangga adalah adanya kesetaraan atau *kufu*, yaitu keseimbangan antara suami dan istri, baik dari segi kepatuhan beragama, ahlak, maupun kedudukannya. Arti *kafa'ah* adalah seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita yang menjadi calon istrinya haruslah sesuai dengan yang telah disebutkan di atas.

Mengenai konsepsi *kafa'ah*, terdapat pemikiran yang berbeda dalam proses penerapannya. Di satu sisi kecenderungan untuk memilih calon jodoh harus sesuai dengan karakter, namun di sisi lain ada juga yang menginginkan perbedaan dalam kondisi maupun karakternya, dengan beralasan bahwa pernikahan itu adalah suatu proses saling melengkapi dalam mencapai pada suatu kebahagiaan dalam berkeluarga.

Kafa'ah adalah salah satu hak untuk calon istri, sehingga seorang wali tidak boleh memaksa putrinya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak *se-kufu* dengannya. *Kafa'ah* juga merupakan hak seorang wali, sehingga jika ada wanita yang meminta untuk dinikahkan pada laki-laki yang tidak setara dengannya, maka seorang wali berhak menolaknya, dengan alasan tidak adanya *kafa'ah* antara keduanya, baik antara calon istri maupun calon suami. Adapun *kafa'ah* di sini tidak menjadi syarat dalam perkawinan, karena *kafa'ah* merupakan hak bagi seorang perempuan dan walinya, sehingga

¹⁸ Drs. H. Slamet Abidin. Drs. H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999, h. 41

keduanya boleh mengambil maupun menggugurkannya. Oleh karena itu jika seorang wanita solehah dikawinkan seorang laki-laki yang fasik, maka ia berhak untuk membatalkan perkawinan dengan alasan tidak adanya *kufu*.¹⁹

Hal ini tidak berlebihan karena menurut Fakhruddin ar-Razi keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak saling memperhatikan satu sama lain. Jika diibaratkan seorang suami adalah bagaikan pemerintah, dia berkewajiban memperhatikan hak dan kewajiban rakyatnya, dalam hal ini adalah istrinya. Istripun juga berkewajiban untuk selalu taat pada suaminya, tetapi di sisi lain istri mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik.²⁰

Dalam kehidupan bermasyarakat, istilah *kafa'ah* memang belum begitu dikenal, namun pada tataran penerapannya tanpa disadari bahwa masyarakat telah melaksanakan *kafa'ah* dengan sendirinya. Kesetaraan tetap menjadi sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh. Salah contoh jika seorang wanita mendapatkan seorang suami yang agama, kekayaan maupun parasnya tidak *se-kufu* maka tentu tidak akan lepas dari sorotan masyarakat, biasanya masyarakat cenderung menyayangkan hal yang demikian.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara fokus dan sempurna serta mendalam, maka penyusun memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu penyusun hanya akan meneliti tentang Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap *Kafa'ah* Nikah di Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7, cet. 4, PT. al-Ma'arif, Bandung, 1987, h. 36

²⁰ Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1997, h. 211

C. Rumusan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan sebagaimana diutarakan tersebut di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *kafa'ah* dalam upaya pembentukan keluarga tentram?
2. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tentang *kafa'ah* nikah?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui peran *kafa'ah* dalam pembentukan keluarga tentram.
- b. Untuk mengetahui pemahaman tokoh masyarakat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak tentang *kafa'ah* dalam pernikahan.

2. Kegunaan Penelitian

1. Pengembangan dan pengaktualisasian konsep *kafa'ah* dalam konteks hukum perkawinan.
2. Sumbangsih kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya mencari pasangan yang *se-kufu* dalam perkawinan.
3. Memberikan gambaran terhadap praktek nikah secara *kafa'ah* dalam taraf pelaksanaannya di masyarakat.
4. Kegunaan akademik untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar S1 dalam bidang Hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Sebelum membahas lebih lanjut, penyusun akan menjelaskan mengenai beberapa istilah yang kita bahas dalam skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang di bahas dalam skripsi yang berjudul “*Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Kafa’ah Nikah di Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak*” antara lain:

1. Persepsi: Persepsi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra.²¹

Adapun yang dimaksud dengan persepsi dalam pembahasan skripsi ini adalah tanggapan dan sikap tokoh masyarakat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak terhadap *kafa’ah* dalam perkawinan.

2. Tokoh Masyarakat: adalah orang yang terkemuka dan kenamaan.²²

Yang dimaksud tokoh masyarakat dalam skripsi ini adalah orang yang dianggap terkemuka dan kenamaan di Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak yang meliputi Kepala Desa, Ulama, Kiyai, Imam Masjid, dan Ta,mir Masjid.

3. *Kafa’ah*: *kafa’ah* yaitu *kufu’* berarti sama, sederajat, sepadan, atau sebanding. Maksud *kufu’* dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan.²³

Adapun *kafa’ah* nikah yang dimaksud penyusun dalam skripsi ini adalah sama dalam hal *din* (agama), status sosial, *nasab* (garis keturunan), harta benda (ekonomi), profesi, pendidikan, serta keelakan paras dan tubuh.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 7. Edisi IV, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2013, h. 1061

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 954

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7, h. 36

Dalam jenis penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bersumber dari data lapangan.²⁴ Jenis penelitian ini sesuai dengan sifat masalah yang akan penyusun kerjakan, yaitu berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Maka pemilihan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu bertujuan untuk menghasilkan data berupa kata-kata lisan maupun dari perilaku orang yang diamati.

2. Sumber Data

Sesuai dengan judulnya serta rumusan dan tujuan penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari hasil kuesioner dan survei yang dilakukan oleh penyusun terhadap masyarakat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Yaitu tokoh masyarakat di desa tersebut, meliputi Kepala Desa, Ulama, Kiyai, Imam Masjid dan Ta'mir masjid.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Dalam hal ini penyusun menggunakan data lain sebagai pendukung yang berhubungan dengan sekripsi. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, artikel, pendapat para ahli, maupun sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

3. Populasi, Besar Sampel dan Teknik Penarikan Sampel

a. Populasi

Populasi ini diambil dari tokoh masyarakat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak meliputi

²⁴ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Praktis Menyusun skripsi*, Cet. 2, Unissula Press, Semarang, 2009, h. 26-27

Kepala Desa, Ulama, Kiyai, Imam Masjid, dan Ta'mir masjid, yang sudah memiliki keluarga. Karena responden yang sudah memiliki keluarga lebih memiliki pengalaman lebih jauh dalam kehidupan berumah tangga jika dibanding dengan responden yang belum memiliki keluarga. Serta responden yang sudah berkeluarga dianggap lebih tahu dengan *kafa'ah* dalam pernikahan.

b. Besar Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.²⁵ Karena populasi kurang dari 100, maka sampel yang diambil seluruhnya adalah sembilan tokoh masyarakat, sehingga sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan di atas.

c. Teknik Penarikan Sampel

Teknik *sampling* yang digunakan adalah *total sampling*, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel penelitian, sehingga seluruh tokoh masyarakat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak sebagai sampel penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksud untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab pokok dari permasalahan yang peneliti lakukan. Yaitu diambil dari beberapa pertanyaan kuesioner. Hal ini bertujuan untuk mengetahui persepsi tokoh masyarakat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak terhadap *kafa'ah* dalam perkawinan.

Teknik kuesioner ini dilakukan dengan tanya jawab pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini

²⁵ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 130

penyusun melakukan pertanyaan pada Kepala Desa, Ulama, Kiyai, Imam Masjid dan Ta'mir Masjid.

5. Analisa Data

Diambil dari penguraian data, penelitian dan pengaturan secara sistematis terhadap semua data yang sudah terkumpul, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Dalam analisis data ini penyusun menggunakan metode analisis induktif, yakni metode dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus ke yang sifat umum. Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis data yang bersifat kuantitatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi penyusun akan menguraikan sistematika penulisannya, yaitu dengan membagi seluruh materi dengan lima bab, dimana masing-masing bab memiliki hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun lima bab tersebut adalah:

BAB I :PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, yang menggambarkan sekilas tentang Latar Belakang Masalah, kemudian dilanjut dengan Batasan Masalah dan Tujuan Penulisan yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan analisis serta beberapa kesimpulan

dalam skripsi yang kami susun. Penegasan Istilah bermaksud memberikan informasi yang berkaitan dengan istilah dalam penulisan skripsi ini serta membatasi istilah tersebut supaya mudah dimengerti, Metode Penelitian bertujuan untuk menyusun skripsi dengan metode yang terarah, dan Sistematika Penulisan ini bertujuan untuk menunjukkan gambaran umum skripsi secara menyeluruh.

BAB II :KAJIAN PUSTAKA

Merupakan gambaran umum dari skripsi, di dalamnya akan disajikan dua hal, yakni kajian teori dan kajian penelitian yang relevan, yang menjelaskan tentang *kafa'ah*, yang meliputi pengertian pernikahan serta tujuannya, pengetahuan *kafa'ah*, hukum *kafa'ah*, dan ketentuan-ketentuan *kafa'ah* lainnya. Bab ini juga membahas mengenai kajian yang memuat penelitian yang lebih dahulu yang bersifat relevan yang.

BAB III :PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK TERHADAP *KAFA'AH* DALAM PERKAWINAN

Yaitu meliputi deskripsi, visi dan misi Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, serta identitas responden serta persepsi tokoh masyarakat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak terhadap *kafa'ah* dalam perkawinan.

BAB IV :ANALISIS PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP *KAFA'AH* NIKAH DI DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

Merupakan analisis terhadap pokok permasalahan yang menjadi objek pembahasan berdasarkan data yang diperoleh, yaitu meliputi peran *kafa'ah* dalam pembentukan keluarga yang tentram serta analisis persepsi tokoh masyarakat Desa Wonoagung terhadap *kafa'ah* dalam pernikahan yang terdiri dari *din* (agama), status sosial, *nasab* (garis keturunan), harta benda (ekonomi), pendidikan, dan juga keelokan paras maupun tubuh.

BAB V

:PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari keseluruhan pembahasan skripsi, yaitu tentang kesimpulan, saran dan penutup.